



AKIBAT HUKUM PELEPASAN TANAH KAS DESA TERHADAP GAJI PERANGKAT DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SURAKARTA DI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG

Vella Ade Sayita*, IGA Gangga Santi Dewi, Agung Basuki Prasetyo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: vellaades37@gmail.com

Abstrak

Proyek pembangunan jalan tol tidak dapat terlepas dari proses pengadaan tanah. Begitu pula yang terjadi pada pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta yang berlokasi di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Jalan tol tersebut tidak hanya melewati tanah milik perseorangan, akan tetapi melewati beberapa tanah kas desa yang berlokasi di Desa Kemetul, Kenteng dan Timpik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberian ganti kerugian akibat pelepasan tanah kas desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dan akibat hukum dari pelepasan tanah kas desa terhadap gaji perangkat desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*) dan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti kerugian terhadap pelepasan tanah kas desa Kemetul, Kenteng, dan Timpik dilakukan dengan cara tukar guling atau tanah diganti tanah. Pelepasan tanah kas desa tersebut berdampak terhadap pendapatan perangkat desa setempat karena tanah kas desa yang dilakukan pelepasan pada mulanya digunakan sebagai tambahan tunjangan bagi perangkat desa disamping gaji pokoknya.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah; Pelepasan Tanah Kas Desa; Gaji Perangkat Desa.

Abstracts

*Toll road construction projects cannot be separated from the land acquisition process. The same thing happened to the construction of the Semarang-Surakarta toll road, which is located in Susukan District, Semarang Regency. The toll road does not only pass through land owned by individuals, but also passes through several village treasury lands located in Kemetul, Kenteng and Timpik villages. This study aims to determine the form of compensation due to the release of village treasury land in Susukan District, Semarang Regency and the legal consequences of the release of village treasury land to village officials' salaries in Susukan District, Semarang Regency affected by the Semarang-Surakarta toll road construction project. This study uses an empirical juridical approach, namely legal research whose object of study includes statutory provisions (*in abstracto*) and its application to legal events (*in concreto*) and uses a descriptive analytical approach, which describes the applicable laws and regulations associated with theories, legal theory and practice of implementing positive law concerning problems. Based on the results of the study, it can be concluded that the compensation for the disposal of the treasury land in the villages of Kemetul, Kenteng, and Timpik is carried out by swapping or replacing the land with land. The release of the village treasury land had an impact on the income of the local village apparatus because the village treasury land that was released was initially used as an additional allowance for the village apparatus in addition to the basic salary.*

Keywords: Land Acquisition; Release of Village Treasury Land; Village Apparatus Salaries.



I. PENDAHULUAN

Begitu banyak karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dilimpahkan untuk kehidupan manusia. Salah satunya adalah tanah yang harus dijaga keutuhan dan kelestariannya. Tanah merupakan sumber penghidupan dan mata pencaharian paling mendasar bagi manusia. Begitu pentingnya makna tanah bagi kehidupan, maka dikeluarkannya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah sebagai landasan hukum dalam bidang pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang mendapat sebutan lain Undang-Undang Pokok Agraria. Pada dasarnya, Undang-Undang Pokok Agraria bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sebagai bentuk perwujudan dari Pasal 33 tersebut, maka negara diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menentukan dan mengatur segala bentuk pemeliharaan, penggunaan maupun peruntukan dari bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kewenangan tersebut adalah Hak Menguasai Negara.

Tujuan dari dilaksanakannya hak menguasai negara yang merupakan kewenangan yang dimiliki negara tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Salah satu wujud dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dan menciptakan negara hukum sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, maka pemerintah menyelenggarakan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dan terciptanya kemudahan dalam segala bidang kehidupan dengan pembangunan fasilitas umum. Akan tetapi, pembangunan fasilitas umum tidak dapat sepenuhnya berjalan lancar karena dalam pembangunan fasilitas umum tentunya membutuhkan lahan untuk dibangun. Sedangkan lahan yang tersedia jumlahnya terbatas sehingga dalam pembangunan fasilitas umum yang merupakan kebutuhan bagi orang banyak, pemerintah harus mengambil lahan atau tanah yang ditempati dan dikelola oleh masyarakat untuk dikorbankan.

Demi mendapatkan hak atas tanah yang dihaki oleh pihak lain guna pembangunan fasilitas bagi masyarakat luas, dapat diselenggarakan dengan pembebasan dan pencabutan hak atas tanah terhadap tanah yang dimiliki oleh pihak lain tersebut. Salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk memperoleh tanah yang dihaki pihak lain adalah dengan pelepasan hak atas tanah. Seperti yang tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria secara tegas disebutkan bahwasanya segala macam hak atas tanah pada dasarnya memiliki fungsi sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Berdasarkan pasal tersebut, dengan jelas dapat diketahui bahwa setiap tanah yang dihaki oleh siapapun, apabila dihadapkan dengan kepentingan sosial atau kepentingan yang menyangkut hajat banyak orang, maka tanah tersebut harus terbebas atas dengan kata lain dilepaskan dari segala hak yang melekat daripadanya.

Seringkali terdapat kendala yang dihadapi dalam pembangunan kepentingan umum khususnya pada proses pengadaan tanah, salah satu contohnya adalah pengadaan tanah yang digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol Semarang-



Surakarta yang bersinggungan dengan beberapa tanah kas desa setempat yang berlokasi di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.

Pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta yang termasuk pembangunan untuk kepentingan umum, ternyata menemui kendala karena bersinggungan dengan tanah kas desa yang berlokasi di beberapa desa di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, diperlukan adanya pelepasan terhadap tanah kas desa yang terdampak. Tanah kas desa tersebut adalah salah satu bagian dari kekayaan desa yang ditujukan sebagai sumber pendapatan asli desa dan digunakan untuk kepentingan sosial maupun penyelenggaraan pemerintah desa. Salah satunya digunakan sebagai tunjangan perangkat desa diluar gaji tetap, sehingga dengan adanya pembangunan jalan tol yang memerlukan pelepasan terhadap tanah kas desa tersebut, tentunya menimbulkan kerugian bagi perangkat desa yang menjabat dan mengelola tanah kas desa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “AKIBAT HUKUM PELEPASAN TANAH KAS DESA TERHADAP GAJI PERANGKAT DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SURAKARTA DI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG”. Dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk ganti kerugian akibat pelepasan tanah kas desa untuk pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelepasan tanah kas desa terhadap gaji perangkat desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan hukum *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).¹ Penelitian hukum yuridis berarti pendekatan yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelitian terhadap data sekunder yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.² Penelitian ini disebut juga penelitian hukum sosiologis karena objek kajiannya adalah mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat proses interaksi terhadap sistem norma yang berlaku.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 201.

² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) halaman 142.



permasalahan.³ Dengan penelitian deskriptif ini, maka akan dideskripsikan mengenai permasalahan yang dipilih peralihan hak atas tanah waris yang dibebani hak tanggungan serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa, maupun konstruksi data.⁴ Data sekunder ini didapat dari studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dari bahan hukum primer dan data sekunder dari bahan hukum tersier.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Ganti Kerugian Akibat Pelepasan Tanah Kas Desa untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Surakarta di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil penelitian, proyek pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta melewati beberapa tanah kas desa di Kecamatan Susukan yang berlokasi di Desa Kemetul, Kenteng, dan Timpik. Tanah kas desa di ketiga desa tersebut merupakan tanah kas desa yang berupa tanah bondo desa yang digunakan sebagai bengkok pemerintah desa setempat untuk penghasilan disamping gaji pokoknya. Tanah kas desa tersebut dikelola langsung oleh pemerintah desa yang diberi hak pengelolaan.

Pembangunan kepentingan umum dilaksanakan dengan cara pengadaan tanah, yang berarti negara mengambil tanah serta hak di atasnya yang dihaki oleh pihak lain yang merupakan pemegang hak atas tanah tersebut yang dilakukan dengan pelepasan hak secara sukarela yang disertai imbalan yang adil dan layak kepada pemiliknya. Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa: "Seluruh hak atas tanah mempunyai fungsi sosial." Hal tersebut berarti setiap tanah

³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 35.

⁴ *Ibid*, halaman 12.



yang dihaki oleh pihak manapun, apabila dihadapkan dengan kepentingan umum atau kepentingan sosial, maka tanah tersebut harus dilepaskan atau dibebaskan dari segala hak yang melekat daripadanya. Hal tersebut juga berlaku bagi beberapa tanah kas desa yang berlokasi di tiga desa di Kecamatan Susukan yang terdampak proyek pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta sehingga harus dilakukan pelepasan guna pembangunan kepentingan umum.

Pelepasan tanah yang dilakukan guna proyek pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta merupakan pelepasan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum yang memprioritaskan kepentingan orang banyak. PT Jasa Marga sebagai pihak yang membutuhkan tanah tentunya harus memberikan ganti rugi yang adil yang layak kepada pihak yang melepaskan tanahnya. Sesuai dengan Pasal 6 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dijelaskan bahwa: “Besaran nilai ganti kerugian ditetapkan oleh Tim Penilai dan dilakukan bidang per bidang tanah.” Pemberian ganti kerugian tersebut meliputi:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.

Proyek pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta tidak hanya membutuhkan tanah milik perseorangan, akan tetapi juga melewati beberapa tanah kas desa di Kecamatan Susukan. Tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang merupakan bagian dari aset desa. Pengertian mengenai aset desa tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan bahwa: “Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.”

Tanah kas desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Desa. Tanah tersebut merupakan salah satu kekayaan desa yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa. Menurut Pasal 3 Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, “Tanah kas desa meliputi: tanah bondo desa, tanah bengkok, dan tanah desa lainnya.”

Bentuk pemberian ganti kerugian atas Tanah Kas Desa yang berada di tiga desa di Kecamatan Susukan yang dilalui proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo yaitu tanah kas Desa Kemetul, Kenteng, dan Timpik dilakukan pelepasan atau pemindahtanganan hak kepemilikan dengan cara tukar guling/ruislag/tanah pengganti.⁵ Ruislag adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan tanah hak yang dimiliki pihak lain, dengan cara tukar menukar tanah hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu peralihan hak atas tanah.

⁵ Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Kemetul, *Wawancara*, Kemetul, 9 Maret 2022.



Ruislag disebut juga juga take over atau tukar menukar antara barang milik departemen dengan pihak swasta.⁶

Tanah kas desa pengganti untuk Desa Kemetul, Kenteng dan Timpik berlokasi tak jauh dari tanah kas desa yang dilakukan pelepasan. Tanah kas desa tersebut juga memiliki nilai yang sama dengan tanah kas sebelumnya. Terdapat kesesuaian bentuk ganti kerugian yang dilaksanakan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tepatnya dalam ketentuan pasal 33 yang dengan tegas dinyatakan bahwa tukar menukar aset desa yang berupa tanah kas desa untuk kepentingan umum, dilakukan dengan ketentuan:

- a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
- b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
- c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
- d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
- e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

B. Akibat Hukum dari Pelepasan Tanah Kas Desa terhadap Gaji Perangkat Desa Kemetul, Kenteng, dan Timpik di Kecamatan Susukan yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Surakarta

Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa pelepasan tanah kas desa yang terjadi di Desa Kemetul, Desa Kenteng dan Desa Timpik dalam rangka pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta menimbulkan dampak terhadap pendapatan atau tunjangan pemerintah desa setempat karena tanah tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan disamping gaji pokoknya. Sehingga, dengan dilakukannya pelepasan terhadap tanah kas desa tersebut, tunjangan yang selama ini dimiliki oleh pemerintah desa tersebut juga hilang.

Pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta melewati beberapa desa di Kecamatan Susukan yang terdapat tanah kas desa di dalamnya. Tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang merupakan bagian dari aset desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan bahwa: "Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah."

Tanah kas desa yang dilalui pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta yang berada di Kecamatan Susukan yaitu tanah kas Desa Kemetul, Desa Kenteng, dan

⁶ Listiyowati Sumanto, *Ruislag, Hak Atas Tanah Aset Negara*, Majalah Hukum Trisakti, Nomor 27 Tahun XXII, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Juli 1997



Desa Timpik merupakan aset desa yang digunakan sebagai gaji pemerintah desa disamping gaji pokoknya. Pengertian pemerintahan desa tercantum pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Selanjutnya pada angka 8 dijelaskan lebih lanjut bahwa: “Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.” Tanah bengkok merupakan kekayaan desa yang dimanfaatkan untuk sebagai kompensasi pamong desa atas kedudukan mereka.⁷

Akibat hukum dari pelepasan tanah kas Desa Kemetul, Kenteng, dan Timpik yang dilaksanakan sehubungan dengan proyek pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta tahap IV yang berlokasi di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang berakibat hukum terhadap kepemilikan tanah tersebut. Tanah yang pada hak pemilikan dan penguasaannya oleh pemerintah desa setempat yang berfungsi untuk salah satu sumber penerimaan desa yang penggunaan dan pemanfaatannya ditujukan untuk pembiayaan kelangsungan pemerintah desa serta sebagai tambahan tunjangan bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa disamping gaji tetapnya, setelah dilakukan pelepasan guna pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta, kini beralih kepemilikannya dari pemerintah desa menjadi tanah negara.

Meskipun diberikan kompensasi akibat pelepasan tanah kas desa tersebut selama belum adanya tanah kas desa pengganti, perangkat desa terkait merasa dirugikan karena kompensasi yang diberikan tidak senilai dengan pendapatan yang diterimanya selama ini dari hasil tanah kas desa yang dikelolanya tersebut. Padahal pada dasarnya, hasil dari tanah kas desa bukan merupakan gaji pokok untuk perangkat desa, melainkan hanya digunakan pendapatan tambahan sehingga tidak dapat ditentukan nilai besarnya. Kompensasi yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan tanah harus dimusyawarahkan terhadap perangkat desa yang terdampak agar terjadi kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana tersebut dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk pemberian ganti kerugian terhadap tanah kas Desa Kenteng, Kemetul, dan Timpik yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta yaitu berupa tanah kas pengganti. Pihak yang membutuhkan tanah menyediakan tanah kas desa pengganti yang senilai dengan tanah kas desa yang dilakukan pelepasan.

Akibat hukum dari pelepasan Tanah Kas Desa Kenteng, Kemetul dan Timpik yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Surakarta beralih kepemilikan dari pemerintah desa menjadi tanah negara. Tanah negara tersebut

⁷ Diah Ayu Sekar Ningrum, *Pemanfaatan Tanah Bengkok Setelah Berlakunya PP No 47 Tahun 2015 di Desa Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6 No. 2, 2017, Hal 1.



kemudian dimohonkan oleh pihak yang membutuhkan tanah untuk mendapatkan hak pengelolaan sehingga Pemerintah Desa Kemetul, Kenteng, dan Timpik tidak berhak lagi atas kepemilikan tanah kas desa tersebut, begitu pula dengan perangkat desa setempat kehilangan hak pengelolaan atas tanah tersebut yang berakibat terhadap hilangnya tunjangan yang didapat oleh perangkat desa setempat dari hasil pengelolaan tanah kas desa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan saran sbg berikut:

Pihak yang membutuhkan tanah seharusnya menyediakan tanah kas desa pengganti terlebih dahulu sebelum memulai proyek pembangunan jalan tol sehingga dapat dilakukan pelepasan tanah kas desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berlaku serta tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang melakukan pelepasan tanah.

Seharusnya dilakukan musyawarah lebih lanjut hingga terdapat kata mufakat terhadap kompensasi yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan tanah kepada perangkat desa yang terdampak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amajihono, Komang Dohu. 2018. Ganti Rugi Masyarakat atas Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Education and development*. Vol. 5 No. 1.
- Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- Gunanegara. 2008. *Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. (Jakarta, PT. Tata Nusa)
- Harsono, Boedi. 2016. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Peruntutannya*. (Jakarta: Universitas Trisakti)
- Limbong, Bernhard. 2011. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. (Jakarta: Maragenta Pustaka)
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Noer, Zakiah dan Muchyidin. *Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa*. *Jurnal Pro Hukum*.



- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- Pasal 43 Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 Tentang
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Subekti, Rahayu. 2016. Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Yustisia, Vol. 5 No. 2
- Salle, Aminudin. 2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. (Yogyakarta: Kreasi Total Media)
- Suharsimi, Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya